



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah menegaskan bahwa Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2016 ;
 - c. bahwa belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang diberikan secara selektif dalam bentuk uang/barang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - d. bahwa pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang..../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 1);

23. Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Gubernur ialah Kepala Daerah Provinsi Papua.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
5. Kelompok masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
6. Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Provinsi Papua.
7. Anggota masyarakat adalah warga/masyarakat Papua.
8. Organisasi Semi Pemerintah/Non Pemerintah adalah organisasi-organisasi seperti sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.

BAB II

BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan hibah dalam bentuk uang/barang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, organisasi semi Pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

(2)Pemerintah..../4

- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi vertikal.
- (3) Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua dan/atau pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi lainnya.
- (4) Organisasi semi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KONI, PMI, Pramuka, PKK, KPUD, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan organisasi semi pemerintah lainnya yang sejenis.
- (5) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, yayasan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang sejenis.
- (6) Kelompok masyarakat/perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok masyarakat/perorangan yang berdomisili di wilayah Provinsi Papua yang menjalankan suatu kegiatan dalam rangka ikut partisipasi dalam pembangunan.

Pasal 3

Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPH).
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya, tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan diberikannya hibah, penerima hibah, besaran nilai hibah dan kewajiban penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah

Pasal 5

- (1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang/barang kepada kelompok masyarakat/perorangan, dan partai politik.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

BAB III

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (3) Hibah kepada organisasi semi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) bertujuan untuk membantu fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan pemerintahan daerah.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat/perorangan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 7

- (1) Bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat/perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memfasilitasi kelompok masyarakat/perorangan dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ;
 - b. memotivasi kelompok masyarakat/perorangan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan ;
 - c. membimbing dan mengayomi kelompok masyarakat/perorangan sehingga dapat berkembang dan mandiri ;
 - d. menunjang pelaksanaan kegiatan kelompok masyarakat/perorangan dalam rangka pembangunan daerah di bidang sosial kemasyarakatan ;
 - e. mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat/ perorangan.
- (2) Bantuan sosial yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan kepada partai politik.

BAB IV
PENGANGGARAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan, pada obyek dan rincian obyek berkenaan.

Pasal 9

Jumlah belanja hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD didasarkan atas pertimbangan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan prediksi kebutuhan pada tahun anggaran yang direncanakan.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan pemberian hibah dan bantuan sosial adalah :

- a. Gubernur Papua selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Wakil Gubernur Papua ;
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan
- d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.

Pasal 11

Selain ketiga pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilarang memberikan persetujuan dan memberikan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

Pasal 12

- (1) Gubernur dapat memberikan hibah dan bantuan sosial serta bantuan keuangan lainnya dengan nilai tidak terbatas.
- (2) Wakil Gubernur dapat memberikan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dengan nilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Sekretaris Daerah dapat memberikan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dapat memberikan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dengan nilai sampai dengan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Dalam keadaan tertentu Gubernur dapat memberikan persetujuan pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 13

- (1) Pengajuan permohonan hibah oleh pemerintah (instansi vertikal)/pemerintah daerah lainnya/organisasi semi pemerintah/organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat/ perorangan disampaikan kepada Gubernur Papua melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan verifikasi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Persyaratan permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. surat permohonan hibah yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris bagi pemohon hibah dari instansi vertikal/organisasi semi pemerintah/organisasi kemasyarakatan;
 - b. surat permohonan hibah yang ditandatangani oleh pemohon hibah bagi kelompok masyarakat/perorangan;
 - c. proposal kegiatan yang akan didanai dari hibah;
 - d. surat keterangan atas keberadaan organisasi bagi pemohon hibah dari organisasi semi pemerintah;
 - e. surat keterangan yang sah dari instansi terkait atas keberadaan organisasi bagi pemohon hibah dari organisasi kemasyarakatan;
 - f. foto copy identitas diri bagi pemohon hibah dari kelompok masyarakat/perorangan;
 - g. dokumen lainnya yang diperlukan.

Pasal 14

- (1) Pengajuan permohonan bantuan sosial oleh kelompok masyarakat/perorangan disampaikan kepada Gubernur Papua melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Persyaratan permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. surat permohonan bantuan sosial yang ditandatangani oleh pemohon bantuan sosial;
 - b. proposal kegiatan yang akan didanai dari bantuan sosial ;
 - c. foto copy identitas diri bagi pemohon hibah dari kelompok masyarakat/perorangan ;
 - d. dokumen lainnya yang diperlukan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilakukan melalui bendahara pengeluaran SKPKD atas perintah sebagaimana tersebut pada Pasal 12 peraturan ini.
- (2) Pemegang Kuasa Bendahara Umum Daerah membayarkan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- (3) Mekanisme pelaksanaan penatusahaan pembayaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan tertentu Gubernur Papua, Wakil Gubernur Papua dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dapat menyerahkan langsung kepada penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. untuk memudahkan penyelesaian administrasi pembayaran;
 - b. bertatap muka secara langsung dengan penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pimpinan organisasi semi pemerintah/lembaga swadaya masyarakat/ organisasi kemasyarakatan lainnya) ; dan
 - c. mempercepat penyampaian agar dapat segera dimanfaatkan karena sangat dibutuhkan oleh penerima hibah dan bantuan sosial.
- (3) Penyerahan langsung oleh Gubernur Papua, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah kepada penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pencairan terlebih dahulu melalui Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Instansi vertikal/pemerintah daerah/organisasi semi pemerintah/organisasi masyarakat penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disertai bukti-bukti pembebanan yang sah atas penggunaan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok masyarakat/perorangan penerima hibah dan bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Gubernur Papua Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah paling lambat pada bulan November tahun anggaran berjalan.

Pasal 18

Format laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

LAPORAN REALISASI PENYALURAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah setiap triwulan menyampaikan laporan realisasi penyaluran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Gubernur Papua melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - b. dasar hukum/persetujuan pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - c. tujuan pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - d. tanggal realisasi pembayaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - e. jumlah hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - f. penjelasan yang menerangkan tentang sisa jumlah hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan direalisasikan apabila realisasi pembayaran dilakukan secara bertahap.

Pasal 20

Gubernur Papua menyampaikan laporan realisasi bantuan hibah yang diberikan kepada instansi vertikal setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang untuk pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Papua.

Pasal 23

Peraturan Gubernur Papua ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 19 Januari 2016

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 20 Januari 2016
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP.,M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM



ABNER KEHEK SH., M.Hum
NIP. 19750421 200112 1 006